Nutrisionis

1. KEPMENPAN-RB : Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001, Tanggal 4 April 2001

2. KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 894/MENKES-KESOS/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001, Tanggal 16 Agustus 2001

3. PENGERTIAN : Nutrisionis adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh

oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional dibidang pelayanan

gizi, makanan dan dietetik.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan,

penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat

dan di Rumah Sakit.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP7. INSTANSI PEMBINAPP Nomor 11 Tahun 2017Kementerian Kesehatan

8. RUMPUNJABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Dirjen bina kesehatan masyarakat Depkes dan Kesos bagi Nutrisionis Madya dibantu Tim Penilai Pusat b.
Direktur Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat bagi Nutrionis Pelaksana s.d Penyelia dan Nutrisionis Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Direktorat

c. Pimpinan unit kerja bagi Nutrisionis Pelaksana s.d Penyelia dan Nutrisionis Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai

Instansi

d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Nutrisionis Pelaksana s.d Penyelia dan Nutrisionis Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Instansi

e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Nutrisionis Pelaksana s.d penyelia dan Nutrisionis Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KETINGKAT AHLI

Nutrisionis Terampil yang memperoleh Ijasah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Nutrisionis Ahli dengan syarat:

- a. Pendidikan/ijazah/STTB yang diperoleh sesuai dgn tugas pokok jabatan Nutrisionis;
- b. Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
- c. Setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bernilai baik dlm 1 tahun terakhir;
- d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yg ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golru III/a

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan iabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Nutrisionis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. Berijazah DIII Gizi 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c. 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58th	
		III/d	300			
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: Berijazah serendah-rendahnya S.1/ D.IV (Gizi). Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman dalam pelayanan gizi, makanan dan dietetik paling singkat 2 tahun; Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58th	
		Ⅲ/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			